



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA PIRDAUS ALS KADAL BIN YAMIN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pilar RT.012/006 Desa. Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr tertanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA FIRDAUS Als KADAL Bin YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram dan dibungkus dalam plastik kecil
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A11 W warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **EKA FIRDAUS Als KADAL Bin YAMIN** pada hari Jum'at

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 wib dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar para Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada hari Jum'at Tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 18.30 wib selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa dan sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA bertemu di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor lalu sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa berada didalam kamar didalam rumah Terdakwa yang berlatar di Kp. Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa didatangi oleh Saksi URIP, Saksi JOHAN KURNIA dan Saksi SULAEMAN JAZULI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua-dua) gram dibungkus dalam plastic kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 6058 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1775 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa EKA FIRDAUS Als KADAL Bin YAMIN pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya Saksi URIP, Saksi JOHAN KURNIA dan Saksi SULAEMAN JAZULI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi URIP, Saksi JOHAN KURNIA dan Saksi SULAEMAN JAZULI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa di Kp Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua-dua) gram dibungkus dalam plastic kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 6058 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1775 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Johan Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polsek Cikarang Selatan.
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi SULAEMAN JAZULI dan sdr. URIP merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing).
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,22 (nol koma duapuluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma duapuluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.
- Bahwa pada saat dikantor kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA melalui handphone milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menyanggupi permintaan dan bersedia akan membelikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA pergi untuk Saksi OLIN alias AHOK yang beralamat jalan Kp. Satus Rt. 002 Rw. 007 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi OLIN alias AHOK kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA kembali ke rumah Jagung Desa Sukadami Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menghubungi Terdakwa melalui handpone memberitahu narkoba jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA lalu Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA janji untuk bertemu dengan Terdakwa di jembatan pasar dayeh (jonggol).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA di jembatan pasar dayeh (jonggol) kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut pesaan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA karena telah membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah dan meninggalkan Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirumah lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar didekat lemari baju.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulaeman Jazuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polsek Cikarang Selatan.
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi JOHAN KURNIA dan sdr. URIP merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing).
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,22 (nol koma duapuluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,22 (nol koma duapuluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.
- Bahwa pada saat dikantor kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA melalui handphone milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menyanggupi permintaan dan bersedia akan membelikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA pergi untuk Saksi OLIN alias AHOK yang beralamat jalan Kp. Satus Rt. 002 Rw. 007 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi OLIN alias AHOK kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA kembali ke rumah Jagung Desa Sukadami Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menghubungi Terdakwa melalui handpone memberitahu narkoba jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA lalu Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA janji untuk bertemu dengan Terdakwa di jembatan pasar dayeh (jonggol).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA di jembatan pasar dayeh (jonggol) kemudian Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut pesaan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA karena telah membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah dan meninggalkan Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA.
- Bahwa setelah dirumah lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar didekat lemari baju.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi kepada Saksi KARMIA NINGSIH als OCHA untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Karmia Ningsih Als Ocha Binti Dumiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dirumah jagung Desa Sukadami Kec. SDukamakmur Kab.Bogor sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sektor cikarang selatan pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi dihubungi Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi menyanggupi akan membelikan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi OLIN alias AHOK dengan menggunakan handphone milik Saksi dan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu kepada Saksi OLIN alias AHOK kemudian Saksi OLIN alias AHOK bilang narkoba jenis sabu tersebut sudah ada.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pergi menuju rumah sdr. OLIN alias AHOK yang beralamat di Kp. Satus Rt. 002 Rw. 007 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesampai di rumah Saksi OLIN alias AHOK kemudian Saksi mengambil pesanan narkoba jenis sabu dengan harga paket sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. OLIN alias AHOK setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian Saksi meninggalkan sdr. OLIN alias AHOK.
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi terima dari Saksi OLIN alias AHOK kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk janji untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bertemu di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 18.30 wib untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa dan Saksi bertemu di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi diberikan uang upah dari Terdakwa sekitar Rp. 70.000,- (tujuhpuluh ribu rupiah) karena telah membelikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa karena telah membelikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi kembali kerumah jagung Desa Sukadami Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. OLIN als AHOK.
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan sdr. OLIN als AHOK lalu menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu lalu Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan upah dari sdr. OLIN als AHOK yaitu Saksi dikasih 3 (tiga) kali hisap sabu, setelah itu Saksi kembali pulang kerumah.

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Leuwikopo Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi kemudian dari hasil peggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOOS type C 5 warna Merah Hitam, kemudian diperlihatkan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil yang sita dari Terdakwa yang mana Terdakwa telah membelinya dari Saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil yang sita dari Terdakwa, Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. OLIN als AHOK yang mana narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi kembali ditanyakan darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi dapat dari sdr. OLIN als AHOK.
- Bahwa kemudian Saksi memberikan alamat sdr. OLIN als AHOK kepada pihak kepolisian lalu pihak kepolisian menuju rumah sdr. OLIN als AHOK bersama dengan Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 wib di sindang panon Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, pada saat itu Saksi mengetuk pintu rumah sdr. OLIN als AHOK.
- Bahwa kemudian sdr. OLIN als AHOK membuka pintu dan melihat Saksi bersama dengan 3 (tiga) petugas kepolisian sektor cikarang selatan lalu sdr. OLIN als AHOK membuang barang dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa salah satu pihak kepolisian melihat sdr. OLIN als AHOK membuang sesuatu barang lalu meminta sdr. OLIN als AHOK mencarinya kemudian sekitar 2 meter dari teras rumah sdr. OLIN als AHOK ditemukan barang tersebut dan ternyata barang yang telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang oleh sdr. OLIN als AHOK adalah narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dibungkus plastik kecil.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kepada sdr. OLIN als AHOK setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi kemudian sdr. OLIN als AHOK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk evercoos Type C 5 warna merah hitam adalah alat komunikasi milik Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan juga Saksi OLIN als AHOK.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih milik Terdakwa digunakan untuk menghubungi Saksi pada saat memesan untuk dibelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor cikarang selatan pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pilar Rt. 12 Rw. 06 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi karena telah ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA Binti DUMIYATI (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing).
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa didekat lemari baju.

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan cara menghubungi Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA melalui handphone milik Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan harga paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA menyanggupi permintaan Terdakwa dan bersedia akan membelikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA menghubungi Terdakwa melalui handpone pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 dan memberitahu narkotika jenis sabu tersebut sudah ada lalu Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA janjian untuk bertemu dengan Terdakwa di jembatan pasar dayeh (jonggol) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA di jembatan pasar dayeh (jonggol) kemudian Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA kemudian Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk upah karena sudah membelikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA dan kembali pulang kerumah.
- Bahwa setelah dirumah lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa didekat lemari baju.
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA.
- Bahwa setelah diperlihatkan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dibungkus dalam plastik kecil yang sita dari Terdakwa, Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA mengakui bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. OLIN als AHOK yang mana narkotika jenis sabu tersebut telah Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA jual kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi KARMIA NINGSIH Als OCHA juga mendapatkan upah dari sdr. OLIN als AHOK untuk menghisap 3 (tiga) kali narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6058 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1775 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram dan dibungkus dalam plastik kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A11 W warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa narkotika pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, yang karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar para Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada hari Jum'at tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 18.30 wib selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa dan sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA bertemu di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor lalu sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 November 20198 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa berada didalam kamar didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa didatangi oleh Saksi URIP, Saksi JOHAN KURNIA dan Saksi SULAEMAN JAZULI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua-dua) gram dibungkus dalam plastic kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6058 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1775 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **EKA PIRDAUS ALS KADAL BIN YAMIN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa narkotika pada hari Jum’at tanggal 2 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar para Saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum’at tanggal 2 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA untuk bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor pada hari Jum’at tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 18.30 wib selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa dan sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA bertemu di Jembatan Pasar Dayeuh Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor lalu sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa berada didalam kamar didalam rumah Terdakwa yang berlamat di Kp. Jati Pilar Rt 01/06 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa didatangi oleh Saksi URIP, Saksi JOHAN KURNIA dan Saksi SULAEMAN JAZULI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto \pm 0,22 (nol koma dua-dua) gram dibungkus dalam plastic kecil di dekat lemari baju dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A11 W warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6058 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1775 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,22 (nol koma dua-dua) gram kepada Sdr. KARMIA NINGSIH Als OCHA (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram dan dibungkus dalam plastik kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A11 W warna putih;

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkoba sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PIRDAUS ALS KADAL BIN YAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram dan dibungkus dalam plastik kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A11 W warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yuniastuti Kusumawardani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ckr